



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan
Jl. Komplek Lapan No 70, Kalisari Pasar Rebo, Jakarta Timur

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Harlina Sulistyorini**, Jabatan **Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi** menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Jakarta, Desember 2023

Menyaksikan:
Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi,

Abdul Halim Iskandar

Pembuat Pernyataan,

Harlina Sulistyorini



**PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA,
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harlina Sulistyorini
Jabatan : Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Abdul Halim Iskandar
Jabatan : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan Lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam **dokumen perencanaan dan rekomendasi hasil temuan pemeriksaan dan/atau audit internal dan/atau eksternal**. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini secara periodik setiap 6 (enam) bulan dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2023

Pihak Kedua,

Abdul Halim Iskandar

Pihak Pertama,

Harlina Sulistyorini

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA,
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

A. Sasaran Target Kinerja

| No | Sasaran Kegiatan | No | Indikator Kinerja Utama | Target | Satuan |
|-----|--|-----|--|--------|----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) | 1.1 | Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Berkembang | 9.000 | BUM Desa |
| | | 1.2 | Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Maju | 1.450 | BUM Desa |
| 2 | Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa) | 2.1 | Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa) Berkembang | 270 | BUMDESMA |
| | | 2.2 | Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa) Maju | 175 | BUMDESMA |
| 3 | Meningkatnya pertumbuhan investasi di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi mendukung transformasi ekonomi | 3.1 | Persentase kenaikan investasi di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 2 | Persen |
| 4 | Meningkatnya Kualitas Layanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 4.1 | Tingkat Kepuasan Pelanggan atas Layanan Investasi di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 3 | Nilai |
| 5 | Meningkatnya produksi produk unggulan di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 5.1 | Persentase peningkatan jumlah produksi komoditas unggulan di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 20 | Persen |
| 6 | Meningkatnya promosi dan pemasaran produk unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 6.1 | Persentase peningkatan jumlah promosi dan pemasaran produk unggulan | 100 | Persen |


| No | Sasaran Kegiatan | No | Indikator Kinerja Utama | Target | Satuan |
|-----|--|------|--|--------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 7 | Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 7.1 | Presentase realisasi Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General, Tematik dan Transformasi Digital di Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 90 | Persen |
| 8 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi | 8.1 | Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi | 78 | Nilai |
| 9 | Meningkatnya Penerapan pengendalian intern Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi | 9.1 | Tingkat penerapan pengendalian intern Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi | 3,2 | Nilai |
| 10 | Meningkatnya layanan kearsipan Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 10.1 | Nilai Pengawasan kearsipan Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 93 | Nilai |
| 11 | Terselesainya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) | 11.1 | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP lingkup Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Perundangundangan) | 72 | Persen |

B. Program dan Anggaran

| No | Kegiatan | Pagu Awal | Pagu Akhir |
|---------------|---|---|--|
| 1 | Program Dukungan Manajemen Eselon I | Rp 53.276.771.000 <i>(Lima Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)</i> | Rp 51.527.087.000 <i>(Lima Puluh Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)</i> |
| 2 | Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perbatasan, dan Transmigrasi | Rp 177.182.477.000 <i>(Seratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah)</i> | Rp 267.176.866.000 <i>(Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)</i> |
| Jumlah | | Rp 230.459.248.000 <i>(Dua Ratus Tiga Puluh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah)</i> | Rp 318.703.953.000 <i>(Tiga Ratus Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah)</i> |


Jakarta, Desember 2023

Pihak Kedua,



Abdul Halim Iskandar

Pihak Pertama,



Harlina Sulistyorini